



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara *elektronik* Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

Wono Sarwono bin Tarju, NIK 3208301010900002, tempat/tanggal lahir Kuningan/ 10 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Banda Redek Pakan Kurai, RT 005/ RW 006, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email adityaberbygrey@gmail.com, No. HP. 082310217211, sebagai **Pemohon I**;

Rita Fitri binti Abdul Rahman, NIK 1375017006840007, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/ 30 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Banda Redek Pakan Kurai, RT 005/ RW 006, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: fitri1234aina@gmail.com, No. HP. 082391602378, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bkt., tanggal 5 Agustus 2024, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 06 September 2018 di Banda Redek Pakan Kurai, RT 005/ RW 006, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang dihadapan pemuka agama yang menikahkan bernama Pakiah, dan wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Suhendri (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), dengan saksi-saksi bernama M Jais dan Afrizal, dengan mahar berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), tunai;
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan akta cerai nomor: 94/AC/2024/PA.Bkt dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2024;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dari perkawinan namun syarat pernikahan tidak terpenuhi menurut syari'at Islam, dikarenakan Pemohon II belum mengurus perceraian sehingga pada saat akan menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengurus administrasi pernikahan di kantor urusan agama setempat;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II sepakat membina rumah tangga di Banda Redek Pakan Kurai, RT 005/ RW 006, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 12 Juni 2024 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1375011062024002 dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2024;

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aina Talita Zahra, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 13 Juli 2019;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aina Talita Zahra benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
9. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Aina Talita Zahra, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 13 Juli 2019 adalah anak dari Pemohon I (**Wono Sarwono bin Tarju**) dengan Pemohon II (**Rita Fitri binti Abdul Rahman**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang mana Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan maksud dan tujuan permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Pemohon I dan Pemohon II terkait persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), dan kedua belah pihak menyatakan telah memahaminya dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia untuk beracara secara elektronik (*elitigasi*), sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3208301010900002 atas nama Wono Sarwono (Pemohon I) tanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1375017006840007 atas nama Rita Fitri (Pemohon II) tanggal 24 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1375011062024002, atas nama Wono Sarwono (Pemohon I) dan Rita Fitri (Pemohon II), yang

Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi tanggal 12 Juni 2024. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi surat keterangan kelahiran Nomor 037/BPM/Bd.Y/BKT/2019 atas nama Aina Talita Zahra yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Yusra, S.ST., tanggal 13 Juli 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, di samping itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Marni binti Radin**, umur 70, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Banda Radek RT 005 RW 006, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, yang merupakan ibu kandung Pemohon II, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri pada tanggal 6 September 2018 di Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hadir dan dihadiri juga oleh banyak orang;
- Bahwa waktu pernikahan dilaksanakan, yang menjadi wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Suhendri, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu dua orang laki-laki dewasa yang bernama M. Jais dan Afrizal;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I waktu akad nikah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;

Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan belum bercerai resmi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan secara agama ataupun adat untuk menikah dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
- Bahwa setelah menikah secara sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aina Talita Zahra, perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2019;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi setelah Pemohon II mempunyai akta cerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Elvi Devita binti Abdurahman**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Situpo RT 005 RW 006, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, yang merupakan kakak kandung Pemohon II, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri pada tanggal 6 September 2018 di Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hadir dan dihadiri juga oleh banyak orang;

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pernikahan dilangsungkan, yang menjadi wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Suhendri, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu dua orang laki-laki dewasa yang bernama M. Jais dan Afrizal;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I waktu akad nikah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan belum bercerai resmi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan secara agama ataupun adat untuk menikah dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
- Bahwa setelah menikah secara sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aina Talita Zahra, perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2019;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi setelah Pemohon II mempunyai akta cerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat karena ketika itu Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan belum bercerai secara resmi, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya sebagai alas hak adanya akibat hukum (asal usul anak) dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di wilayah Kecamatan Guguk Panjang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, Dengan demikian

Halaman 8 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2024 dan dicatat pada PPN KUA tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Lahir atas nama Aina Talita Zahra, perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2019 adalah surat biasa. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi (di persidangan) harus dinyatakan terbukti dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak yang bernama yang bernama Aina Talita Zahra, perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2019, anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, majelis menilai kedua saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan secara materiil kedua saksi mengetahui bahwa Aina Talita Zahra, perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2019, adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 06 September 2018 di Banda Redek Pakan Kurai, RT

Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/ RW 006, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang dihadapan pemuka agama yang menikahkan bernama Pakiah, dan wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Suhendri (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama M Jais dan Afrizal, dengan mahar berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), tunai;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai setelah menikah secara sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aina Talita Zahra, perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2019;
- Bahwa anak yang bernama Aina Talita Zahra, perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2019 dari rahim Pemohon II dan tidak ada atau pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara asal usul anak ini untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aina Talita Zahra, perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2019;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan belum resmi bercerai, namun sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 12 Juni 2024 dan dicatat pada PPN KUA Guguk Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara secara syariat Islam pada tanggal 06 September 2018 di Banda Redek Pakan Kurai, RT 005/ RW 006, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang dihadapan pemuka agama yang menikahkan bernama Pakiah, dan wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Suhendri (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama M Jais dan Afrizal, dengan mahar berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), tunai, tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, karena ketika itu Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-

Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki lain, belum resmi bercerai, namun sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 12 Juni 2024 dan dicatat pada PPN KUA Guguk Panjang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti bahwa anak yang bernama Aina Talita Zahra, perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2019, adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dari hasil pernikahan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada pokoknya merubah bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" dirubah sehingga anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa namun demikian perkara *a quo* merupakan permohonan penetapan asal usul anak maka sesuai dengan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al Islam wa Adillatuhu* Jilid V halaman 690 menegaskan sebagai berikut:

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan walaupun pernikahan tersebut fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat yang terjadi

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan dalam akta pernikahan secara resmi, maka dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak yang lahir dari rahim Pemohon II merupakan **anak** dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Aina Talita Zahra, perempuan, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 13 Juli 2019, adalah anak dari Pemohon I (**Wono Sarwono bin Tarju**) dengan Pemohon II (**Rita Fitri binti Abdul Rahman**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah, dengan Mardha Areta, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan hakim anggota yang sama dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga yang dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Wisri, S.Ag.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Ttd.

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan pertama Para Pemohon	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya ATK	: Rp80.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	: Rp00,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
-----+-----	
Jumlah	: Rp150.000,00
	(Seratus lima puluh ribu rupiah)